

**KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI
DITINJAU DARI SUDUT PANDANG
HUKUM PIDANA¹**

Oleh: Simson Ruben²

ABSTRAK

Kekerasan seksual pada umumnya sangat berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual adalah segala serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan dibawah tekanan. Kekerasan seksual adalah termasuk, tetapi tidak terkecuali pada perkosaan, perbudakan seksual, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, pelecehan seksual, sterilisasi paksa, pengambilan paksa dan prostitusi paksa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah apakah konsep kekerasan terhadap istri ini merupakan salah satu jenis tindak pidana pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*)? Dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan suami pada istrinya ditinjau dari segi hukum pidana. Penulis menggunakan metode penelitian hukum dan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan atau *library research*. Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan dengan jalan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan dan produk-produk undang-undang yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap istri adalah bentuk konkret dari kekerasan dalam rumah tangga. Adapun kekerasan seksual terhadap istri ini sendiri dibagi atas dua bagian yakni, kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap istri, penanganan perkara secara pidana, antara lain adalah dengan Perlindungan dengan Proses Peradilan dan Sanksi Hukum Pidana. Dari hasil penelitian

dapat ditarik kesimpulan bahwa Kekerasan Seksual Terhadap Istri Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (*marital rape*). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Pada Istrinya Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana adalah: Perlindungan dengan Proses Peradilan; Pelaporan kepada Pihak Berwajib; Penyelidikan; Penyidikan; Penangkapan; Penahanan; dan Proses Pengadilan. Perlindungan Hukum yang bisa diberikan antara lain: Perlindungan di Luar Jalur Peradilan melalui upaya: Negosiasi; Mediasi; Fasilitasi; dan Arbitrase. Sedangkan perlindungan di dalam peradilan dilakukan dengan proses peradilan.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan sebuah tema menarik yang selalu diperbincangkan oleh berbagai kalangan, mulai dari orangtua, sampai pada anak-anak, mulai dari lembaga pendidikan sampai pada lembaga pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Kekerasan seksual pada umumnya sangat berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan ini, ada banyak fakta yang telah terjadi di Indonesia yang mengakibatkan korban perempuan yang mengalami kekerasan semakin meningkat. Salah satu bentuk konkret dari kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah segala serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan dibawah tekanan. Kekerasan seksual adalah termasuk, tetapi tidak terkecuali pada perkosaan, perbudakan seksual, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, pelecehan seksual, sterilisasi paksa, pengambilan paksa dan prostitusi paksa.³ Kekerasan seksual terhadap istri yang terjadi dalam rumah tangga lebih dikenal oleh masyarakat umum disebut dengan istilah *marital rape* atau diartikan secara harfiah adalah pemerkosaan dalam rumah tangga. *Marital Rape* sendiri merupakan suatu

¹ Artikel Skripsi, Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Marnan A. T. Mokorimban, SH, MH; Heronimus Taroreh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711075

³ International Criminal Tribunal for Rwanda, Chamber 1., dalam Betty Itha Omas, Dkk., *Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran HAM*, Glosari, (Indonesia, Desember, 2006), hlm. 44.

istilah yang berkembang di masyarakat dimana dianggap telah terjadi pemerkosaan dalam rumah tangga atau yang terjadi dalam perkawinan dimana pada posisi seorang suami yang memaksa dengan kekerasan pada istrinya untuk melakukan hubungan seksual pada saat istri tidak menghendakinya atau di saat istri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri.⁴

Dokumentasi Komnas Perempuan menunjukkan perkosaan dalam perkawinan terjadi. Jumlahnya memang tidak banyak, yaitu 11 kasus. Namun Komnas Perempuan meyakini jumlah tersebut bisa lebih banyak jika faktor-faktor seperti korban mau dan berani melaporkan kasusnya, akses pada lembaga layanan lebih mudah dan adanya dukungan dari keluarga, komunitas dan masyarakat bagi korban.⁵ Dalam konteks kehidupan keluarga sebagai institusi terkecil, kekerasan seksual pun acap kali terjadi. Suatu keluarga merupakan tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan terhadap istri, namun kekerasan terhadap istri selama ini tak pernah didefinisikan sebagai persoalan sosial. Akibatnya nyaris mustahil bagi istri meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan suaminya. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat. Kekerasan seksual terhadap istri berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang ada di depan umum atau dalam lingkungan pribadi. Masih lemahnya sistem hukum yang berlaku di

masyarakat merupakan faktor penyebab kekerasan terhadap istri.⁶

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah konsep kekerasan terhadap istri ini merupakan salah satu jenis tindak pidana pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*)?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan suami pada istrinya ditinjau dari segi hukum pidana?

C. METODE PENULISAN

Penulis menggunakan metode penelitian hukum dan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan atau *library reserch*. Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan dengan jalan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan dan produk-produk undang-undang yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

PEMBAHASAN

A. Kekerasan Terhadap Istri Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (*marital rape*)

1) Jenis-jenis Kekerasan Terhadap Perempuan

Ada berbagai jenis kekerasan yang sering kita dengar dalam kehidupan. Dalam pembahasan ini hanya akan dibahas kekerasan terhadap perempuan. Adapun jenis kekerasan terhadap perempuan terdiri dari tiga jenis, yakni:⁷

- a. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman

⁴Dikutip dalam website di internet dengan alamat website: http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=27. Diunduh pada 27 November, 2014.

⁵Dikutip dalam tulisan Patricia Viseur Seller. *The Prosecution of Sexual Violence in Conflict, The Importance of Human Rights as Means of Interpretation*. Diunduh pada 20 Agustus 2010. http://www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence.pdf

⁶Dikutip dalam "Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya" http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=27.

⁷Pasal 2 CEDAW, dalam Diana Lusi C., (Penyusun), "Komnas Perempuan bekerjasama dengan nzaid (New Zeland's International Aid Development Agency", *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Indonesia, 2006)), hlm. 14-15.

tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.

- b. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
- c. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimana pun terjadinya.

2) Jenis-jenis Kekerasan Seksual Terhadap Istri

Kekerasan seksual terhadap istri adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."⁸

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Berdasarkan defenisi di atas, maka diketahui bahwa kekerasan seksual terhadap istri adalah bentuk konkret dari kekerasan dalam rumah

tangga. Adapun kekerasan seksual terhadap istri ini sendiri dibagi atas dua bagian, yakni:

- a. Kekerasan seksual berat, berupa:
 - a) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
 - b) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
 - c) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
 - d) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
 - e) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
 - f) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.
- b. Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.
- c. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

3) Fakta Perkosaan terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Pidana

Hukum pada dasarnya merupakan cerminan dari nilai-nilai kultural tentang seksualitas yang berlaku di masyarakatnya. Melalui hukum, nilai-nilai kultural tersebut disahkan, dikukuhkan, dan dilanggengkan. Hukum, sejauh itu berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, hanya melegitimasi dari yang sudah berlaku di masyarakat. Di sisi lain, hukum digunakan oleh negara sebagai alat untuk mengatur dan mengontrol seksualitas rakyatnya. Pasalnya, negara memiliki

⁸Pasal 1, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT.

kepentingan untuk memanfaatkan pengaturan seksualitas tersebut demi tujuan-tujuan sosial-politik-ekonomi yang "dibenarkan". Seperti, dalam mengontrol fertilitas kaum perempuan lewat kebijakan KB untuk tujuan kependudukan dan ekonomis.⁹ Sekalipun di dalam KUHP yang berlaku maupun RUU KUHP yang telah disusun di Indonesia tidak dikenal istilah kekerasan seksual, beberapa bentuk-bentuknya seperti perkosaan, perbuatan cabul, dan prostitusi dapat diketemukan di dalamnya, yakni di bawah payung bab kejahatan terhadap kesusilaan. Bila kita lihat lebih jauh, apa yang diatur dalam bab kesopanan/kesusilaan itu sendiri, seperti pasal perkosaan, perbuatan cabul, pelacuran dan perdagangan perempuan dan anak laki-laki, pada dasarnya merupakan kejahatan seksual (*sexual violence*). Artinya, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah tindak kejahatan terhadap diri seseorang, yakni berkaitan dengan persoalan seksual.

Tidak adanya penjelasan resmi tentang istilah kesusilaan yang digunakan, menyebabkan masyarakat (khususnya aparat hukum) seringkali terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai budaya, norma agama atau sopan santun berkaitan dengan nafsu perkelaminan bukan kejahatan terhadap orang (tubuh dan jiwa).¹⁰

Pemahaman keliru yang seperti ini akan berakibat mengaburkan persoalan mendasar dari kejahatan seksual itu sendiri, yakni pelanggaran terhadap eksistensi diri manusia meliputi otonomi, integritas tubuh dan kediriannya. Contoh yang paling nyata adalah penolakan hukum dan kebanyakan masyarakat terhadap perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*). Karena hal ini dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang juga didukung oleh ajaran agama, yang telah

memposisikan perempuan sebagai "pelayan seksual" suaminya.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Pada Istrinya Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana

1) Landasan Hukum Perlindungan Tindak Kekerasan Seksual terhadap Istri

Jaminan hukum bagi tegaknya hukum dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual terhadap istri dalam sistem hukum Indonesia dan internasional antara lain:

- Nasional

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285, 286, 287, 290, 291
- b) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 8(b), 47, 48
- c) UU No 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 (3,7)
- d) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1(15), 17(2), 59 dan 66 (1,2), 69, 78 dan 88
- e) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- f) UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

- Internasional

- a) Statuta Roma Pasal 7 ayat 2 (g), Pasal 69 ayat 1&2, Pasal 68
- b) Resolusi PBB 1820 tentang Kekerasan Seksual dalam Konflik Bersenjata
- c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)
- d) Deklarasi penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan (ICPD) pada bulan Desember 1993
- e) Deklarasi Wina Tahun 1993
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).
- g) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan

⁹RATNA BATARA MUNTI, "Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas", dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas>. Diunduh pada hari Senin, 23 April 2001.

¹⁰RATNA BATARA MUNTI, "Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas", dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas>. Diunduh pada hari Senin, 23 April 2001.

Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Pada Istrinya Menurut Sistem Hukum Pidana

2.1. Perlindungan dengan Proses Peradilan

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap istri, penanganan perkara secara pidana, antara lain adalah dengan:

2.1.1. Pelaporan kepada Pihak Berwajib

Untuk mengetahui proses pelaporan ini, berikut diberikan contoh kasus dan mekanisme pelaporannya, yang antara lain adalah sebagai berikut:¹¹

Seorang ibu rumah tangga (H) berusia 35 tahun, yang hidup di Kabupaten X diperkosa oleh suaminya sendiri. Pelaku mengancam agar diam, tidak menceritakan pada siapapun jika masih ingin hidup. Menurut pelaku, H adalah istri sehingga harus mengikuti keinginannya melakukan hubungan seks sesuai kehendak suaminya. Setelah kejadian itu H menjadi murung dan takut serta tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini ia lakukan karena mengingat anak anaknya yang sudah mulai bersekolah. Dari perkawinannya, mereka dikaruniai dua anak.

Pada suatu ketika, seorang anaknya mendengar ibunya (H) sedang berteriak di dalam kamarnya pada jam tidur malam sekitar pukul 23 (jam 11 malam). Awalnya hanya pelan, namun kemudian, terdengar, ibunya menangis. Mendengar itu, anaknya bangun dan mengetuk pintu, namun dimarahi ayahnya. Tanpa menghiraukan ayahnya, anaknya langsung masuk dan menemui ibunya sedang diikat. Melihat kejadian itu, si anak melaporkannya kepada kakeknya (ayahnya pelaku).

Mendengar informasi tersebut orang tua pelaku melaporkan kepada polsek setempat. Pelaku ditangkap karena hasil visum menunjukkan bahwa terjadi perkosaan dan didukung oleh saksi. Didalam tahanan polisi,

pelaku ternyata bebas keluar masuk. Hal ini dikarenakan ia memiliki kedekatan dengan Wakil Kepala Kepolisian Sektor (Wakapolsek). Alih-alih berkas perkara sampai ke Kejaksaan, pelaku justru melarikan diri dengan bantuan Wakapolsek. Dalam perjalanannya, kasus ini juga akan diberhentikan penyelidikannya (SP3) dengan alasan pelaku masuk dalam Daftar Pencarian Orang. Padahal SP3 hanya boleh dilakukan jika penyidikan tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana.

Melihat kasus di atas LAPPAN sebagai organisasi yang mendampingi kasustersebut melihat adanya kejanggalan dalam proses hukum tersebut. LAPPAN melihat fakta hukum sudah jelas, bukti sudah lengkap, saksi juga ada. Oleh karenanya, LAPPAN mengajukan surat permohonan kepada pihak Profesi dan Pengamanan (ProPam) Polda X untuk melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Hasil dari investigasi tersebut menunjukkan bahwa Polsek tidak serius dalam menangani kasus perkosaan itu.

Tindak lanjut dari hasil investigasi adalah Kapolsek dan Wakapolsek yang menangani kasus tersebut dipindahkan. Sementara pengganti Kapolsek yang baru diberi tugas untuk menangkap pelaku dan adili. Pengadilan memutus pelaku dengan hukuman lima tahun penjara, padahal jaksa menuntutnya dengan hukuman 12 tahun penjara. Meskipun putusan tersebut dianggap belum adil baik oleh korban maupun keluarga, namun yang lebih penting dari semua itu adalah persoalan tersebut diproses secara hukum.

2.1.2. Penyelidikan

Menurut pasal 1 butir 5 KUHP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹²

Dalam konteks tindak pidana kekerasan terhadap istri yang merupakan bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penyelidikan dilakukan dengan maksud untuk mencari dan menemukan dugaan tindak pidana

¹¹Contoh ini dibuat penulis untuk menjadi instrumen penjabar bagi pengembangan konsep.

¹²Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6.

kekerasan seksual terhadap istri guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2.1.3. Penyidikan

Dalam pasal 1 butir 2 KUHP, dikatakan: "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".¹³

Dalam konteks tindak pidana kekerasan terhadap istri yang merupakan bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penyidikan dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang menguatkan proses penangkapan tersangka dalam kasus ini. Jika telah ditemukan bukti dalam proses penyidikan, bisa dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Bukti dalam kasus ini bisa berupa keterangan korban dan bukti fisik yang nampak pada diri korban.

2.1.4. Penangkapan

Berdasarkan pasal 1 angka 20 KUHP dijelaskan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁴

Dari pengertian tersebut, diketahui bahwa tujuan penangkapan adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau peradilan. Menurut KUHP, terdapat dua jenis penangkapan yang dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu, yaitu penangkapan dengan surat perintah dan penangkapan tanpa surat perintah.

Dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap istri yang merupakan bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penangkapan dilakukan untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Penangkapan dilakukan terhadap pelaku yang

telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri.

2.1.5. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.¹⁵ Landasan dilakukannya suatu penahanan adalah meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberikan kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Unsur yang menjadi landasan dasar penahanan adalah unsur yuridis, unsur kekhawatiran, dan memenuhi syarat Pasal 21 ayat (1) KUHP.

Dalam konteks tindak pidana kekerasan terhadap istri yang merupakan bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka jika dalam penangkapan, dilakukan penyidikan dan terbukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindakan pidana kekerasan seksual, maka yang bersangkutan oleh pengadilan berhak untuk ditahan dan melakukan proses hukum selanjutnya. Penahanan bisa dilakukan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), penahanan rumah, dan penahanan kota.¹⁶

2.1.6. Proses Pengadilan

Ketika sebuah perkara sudah sampai di pengadilan negeri proses persidangannya adalah sebagai berikut: Penentuan hari sidang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara. Kejaksaan bertanggungjawab untuk meyakinkan terdakwa berada di pengadilan pada saat persidangan akan dimulai. Maka kejaksaan wajib mengurus semua hal terkait dengan mengangkut terdakwa dari Lembaga Permasyarakatan (penjara) ke pengadilan, dan sebaliknya pada saat persidangan selesai. Di Pengadilan Negeri diadakan beberapa ruang tahanan khususnya untuk menahan tahanan sebelum dan sesudah perkaranya disidang.

Keputusan para hakim ada tiga alternatif: pertama, jika perkara terbukti maka terdakwa dihukum, kedua, jika perkara tidak terbukti maka terdakwa dibebaskan, dan ketiga, jika

¹³*Ibid.*, hlm. 11.

¹⁴Rocky Marbun, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 8-9.

¹⁵Pasal 1 angka 21 KUHP., dalam *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁶Bdk. Pasal 22 ayat (1) KUHP.

perbuatan terbukti tetapi tidak perbuatan pidana maka terdakwa dilepas dari segala tuntutan (*Onslag*).

2.2. Sanksi Hukum Pidana

Sanksi hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan bahwa:¹⁷

Pasal 44

Ayat (1): Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumahtangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Ayat (2): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Ayat (3): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Ayat (4): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

Ayat (1): Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Ayat (2): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak

¹⁷Dikutip dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam C.S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng, dan Altje Agustin Musa, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 125-128.

berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekerasan Seksual Terhadap Istri Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (*marital rape*).
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Pada Istrinya Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana adalah: Perlindungan dengan Proses Peradilan; Pelaporan kepada Pihak Berwajib; Penyelidikan; Penyidikan; Penangkapan; Penahanan; dan Proses Pengadilan. Perlindungan Hukum yang bisa diberikan antara lain: Perlindungan di Luar Jalur Peradilan melalui upaya: Negosiasi; Mediasi; Fasilitasi; dan Arbitrase. Sedangkan perlindungan di dalam peradilan dilakukan dengan proses peradilan.

B. Saran

1. Bagi para ibu rumah tangga dan atau para istri agar supaya dapat mengenali perilaku menyimpang (tindak perkosaan) yang dilakukan suaminya sebagai salah satu bentuk tindak pidana sehingga dengan demikian mereka dapat memahami bahwa secara hukum mereka dilindungi dan pelakunya dapat ditindak secara hukum.
2. Bagi institusi hukum yang berlaku di Indonesia agar supaya dapat menjalankan fungsi perlindungannya dengan baik terhadap korban perkosaan atau kekerasan seksual dalam rumah tangga, khususnya terhadap istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Rifka *Women's Crisis Centre* dalam Lusya Palulungan, "Bagai Mengurai Benang Kusut: Bercermin Pada Kasus Rieke Dyah Pitaloka, Sulitnya Pembuktian Pelecehan Seksual, *Tatap: Berita Seputar Pelayanan*, (Komnas Perempuan, 2010).
- Anonim, *Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2002), hlm. 205-206.

- Anonim, *Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2002), hlm. 100.
- Bhasin, Kamla, *What is Patriarchy?*, (New Delhi: Women Unlimited, 1993), hlm. 3-9.
- C., Diana Lusi (Penyusun), "Komnas Perempuan bekerjasama dengan nzaid (New Zealand's International Aid Development Agency", *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Indonesia, 2006)).
- Chegal, (Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste, Bab 7.7), (Timor-Leste: CAVR, 2006), paragraf 162.
- CEDAW, dalam Diana Lusi C., (Penyusun), "Komnas Perempuan bekerjasama dengan nzaid (New Zealand's International Aid Development Agency", *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Indonesia, 2006).
- Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 1993, dalam Betty Itha Omas, Dkk., *Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran HAM*, Glosari, (Indonesia, Desember, 2006), hlm. 19.
- El Shirazy, Habiburrahman, *Pudarnya Pesona Kleopatra*, (Jakarta: Republika, 2005).
- Hadiwardoyo, Al. Purwa, *Moral dan Masalahnya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 42.
- Hamzah, Andi *Hukum Acara Pidana`Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 282.
- International Criminal Tribunal for Rwanda, Chamber1.*, dalam Betty Itha Omas, Dkk., *Op. Cit.* hlm. 44.
- Kansil, C.S.T. Dkk., *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009).
- Kohlberg, Lawrence, *Tahap-tahap Perkembangan Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995).
- Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005*, (Komnas Perempuan, 2009).
- Laporan Pelapor khusus PBB "Untuk Kekerasan terhadap perempuan mengenai perdagangan perempuan", dalam Betty Itha Omas, Dkk., *Op. Cit.* hlm. 46.
- Laporan Pelapor khusus PBB mengenai "bentuk-bentuk perbudakan masa kini", dalam Betty Itha Omas, Dkk., *Op. Cit.* hlm. 46.
- Lembar Fakta 23, Kampanye Dunia Untuk HAM, dalam Anonim, *Hak Asasi Manusia, Lembar Fakta HAM, Kampanye Dunia Untuk Hak Asasi Manusia*, (Komnas HAM dan the British Council), Jakarta.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Marbun, Rocky, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, (Jakarta: Visimedia, 2010).
- Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).
- Omas, Betty Itha Dkk., *Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran HAM*, Glosari, (Indonesia, Desember, 2006).
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Resolusi 48/104/1993 tentang Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, dikutip dalam, Diana Lusi C., (Penyusun), "Komnas Perempuan bekerjasama dengan nzaid (New Zealand's International Aid Development Agency", *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Indonesia, 2006).
- Rekomendasi Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan untuk CEDAW*, dalam Betty Itha Omas.
- Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, (Jalasutra, 1998).
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Statuta Roma, *Mahkamah Pidana Internasional*, (Jakarta: ELSAM, 2000), Pasal 7 ayat (2 c).
- Syarief, Elza, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2012).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (KDRT) dalam C.S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng, dan Altje Agustin Musa, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Yusriyadi., *Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 111.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 18-19.

International Criminal Tribunal for Rwanda, Chamber 1., dalam Betty Itha Omas, Dkk., *Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran HAM*, Glosari, (Indonesia, Desember, 2006), hlm. 44.

Kompas, 9 Juni 1984 dalam Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 136.

MUNTI, RATNA BATARA, "**Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas**", dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas>. Diunduh pada hari Senin, 23 April 2001.

Okezone, Senin (2/1/2012), dalam web site: <http://news.okezone.com/read/2012/01/02/340/550476/kasus-kekerasan-terhadap-istri-di-jombang-tertinggi/large>

Seller, Patriacia Viseur. *The Prosecution of Sexual Violence in Conflict, The Importance of Human Rights as Means of Interpretation*. Diunduh pada 20 Agustus 2010. http://www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence.pdf

Yayasan Jurnal Perempuan, *video Dokumenter Jual Beli Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Presents, 2005).